



PEMERINTAH KABUPATEN PASIR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sultan Ibrahim Khalidudin No. 64 Telp. (0843) 211724 Fax. (0843) 211725

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASIR

NOMOR : 421.1 / 1359 / IV - Disdik / 2004

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASIR.

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi segenap warga negara Indonesia merupakan salah satu arah kebijakan Pemerintah dalam pembangunan Pendidikan.
- b. Bahwa selubungan dengan hal tersebut diatas maka dipandang perlu memberikan izin pada Taman Kanak-Kanak yang ada di Kabupaten yang memenuhi syarat.

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang RI nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor. 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah RI nomor 27 tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasir Nomor 19 tahun 2000 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas - Dinas Kabupaten Pasir
7. Keputusan Bupati Pasir nomor 29 tahun 2001 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Pasir.

- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan se- Kabupaten Pasir
2. Hasil Kunjungan Study kelayakan yang di laksanakan Tim Penilai Pendirian Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Pasir

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak kepada TK/BA yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini.

Kedua : Taman Kanak-Kanak diwajibkan :

- Setiap awal tahun pelajaran baru harus mengajukan surat keterangan tercatat ulang melalui subdin Pendidikan dan Kurikulum
- Mengirimkan Laporan Bulanan setiap bulan kepada pihak yang berwenang
- Membuat dan melaksanakan program kerja Taman Kanak-Kanak setiap tahun
- Melaksanakan program Pendidikan baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang untuk meningkatkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan.
- Melaksanakan Kegiatan Administrasi Pendidikan secara teratur dan sesuai dengan pedoman.
- Melaksanakan kurikulum yang berlaku.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya apa bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Tanah Grogot
Pada tanggal : 20 Oktober 2004



h. S. Badong, S.Sos
Pembina Tk 1
NIP. 550 007 310

Tembusan disampaikan dengan hormat :

1. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
2. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
3. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda
4. Bupati Paser di Tanah Grogot
5. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Kaltim di Samarinda
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Se- Kabupaten Paser
7. Kepala TK/BA yang bersangkutan

LAMPIRAN :

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINIAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASIR
 NOMOR 421.1 / 1359 / IV - Disdik / 2004
 TENTANG REGISTRASI TAMAN KANAK-KANAK
 DI KABUPATEN PASIR

No	NAMA SEKOLAH	NO IDENTITAS	ALAMAT	DESA
1	TK Ruhui Rahayu	000020	Jl. Jend Sudirman	Tanah Grogot
2	TK Kemala Bhayangkan	000030	Jl. Bhayangkara	Tanah Grogot
3	TK Aisyiah Bustanul Attal	000040	Jl. Panglima Sentik	Tanah Grogot
4	TK R.A.Bina Islam	000050	Jl. R.A. Noto Sunardi	Tanah Grogot
5	TK Al - Ikhlas	000060	Jl. KH Achmad Dahlan	Tanah Grogot
6	TK Kartika	000070	Jl. Anden Noko	Tanah Grogot
7	TK Al - Azhar	000080	Jl. Jend Sudirman	Tanah Grogot
8	TK Kuncup Harapan	000090	Jl. Modang	Tanah Grogot
9	TK Al - Faridah	000100	Jl. Sirep Maulana	Tanah Grogot
10	TK Al - Azhar		Jl. Padang Pangrapat	Tanah Grogot
11	TK Melati	000110	Jl. Pasir Belengkong	Pasir Belengkong
12	TK Pinang Sari	000120	Jl. PIR Long Pinang	Long Pinang
13	TK Sri Pinang	000130	Jl. PIR Long Pinang	Long Pinang
14	TK Nurul Amin	000140	Jl. Rambayan	Suliliran Baru
15	TK Al - Faridah		Jl. Sangkumman	Pasir Belengkong
16	TK Persistri	000160	Jl. Suliliran Baru	Suliliran Baru
17	TK Al - Ihsan	000170	Jl. Suliliran Baru	Suliliran Baru
18	TK Pelita	000180	Jl. Tampakan	Batu Engau
19	TK Tunas Harapan	000190	Jl. Korang	Batu Engau
20	TK Dili Harapan	000200	Jl. Dili	Batu Engau
21	TK Kartini	000210	Jl. Rangan B 1	Rangan B 3
22	TK Tunas Bhakti	000220	Jl. Rangan B 2	Rangan
23	TK Aisyiah Bustanul Attal	000230	Jl. PIR Pekesau	Pekesau
24	TK Kuntum Mekar	000240	Jl. Kuaro	UPT Kuaro
25	TK Handayani	000250	Jl. Kuaro	Kuaro
26	TK Nurul Iman Darussalam	000260	Jl. PIR Lolo	Lolo PIR
27	TK AS'Sakinah	000270	Jl. Kuaro	UPT Kuaro
28	TK Cempaka Putih	000280	Jl. Negara Long Ikis	Long Ikis
29	TK Tunas Harapan	000290	Jl. SB 2 Boster	Boster Pait
30	TK Palma Sari	000300	Jl. PIR Semuntai	Semuntai
31	TK Tunas Bangsa	000310	Jl. Pait	Pait
32	TK Dharma Bhakti	000320	Jl. Tajur	Tajur
33	TK Putra Makarti	000330	Jl. Kayungo 2 C	Kayungo

No	NAMA SEKOLAH	NO IDENTITAS	ALAMAT	DESA
36	TK Pertiwi	000090	Jl Kayungo 1 D	Krayan 1 D
37	TK Bukit Harapan	0000100	Jl Kerayah 2 B	Krayan 2 D
38	TK Kartini Krayan	0000110	Jl Kerayan 2 A	Krayan 2 A
39	TK Melati	0000120	Jl Pait 1	Pait 1
40	TK Handayani	0000130	Jl Pait 1	Pait 1
41	TK Melati Asri	0000140	Jl Kayungo 1 B	Kayungo 1 B
42	TK Pertiwi	0000150	Jl Krayan Makmur	Krayan
43	TK Al Karomah	0000160	Jl Muara Adang	Muara Adang
44	TK Melati	0000170	Jl Long Kali	Long Kali
45	TK Teratai	000020	Jl Desa Mendik 1	Mendik
46	TK Anggrek	000030	Jl Long Kali	Long Kali
47	TK AL AQSHA	000010	Jl Negara Batu Kajang	Batu Kajang
48	TK Jaya Taka	000020	Jl Batu Kajang	Batu Kajang
49	TK Karya Taka	000030	Jl Batu Kajang	Batu Kajang
50	TK Dharma	000010	Jl Batu Butok	Batu Butok
51	TK Islam Terpadu	000020	Muara Komam	Muara Komam

Ditetapkan di
Pada tanggal

Janah Grogot
20 Oktober 2004

Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pasir.



H. Achmad Badong, S.Sos
Pembina Tk I
NIP. 550.007.310

YAYASAN TAMAN KANAK – KANAK MELATI
ALAMAT : JL. PELAJAR DESA BUKIT SELOKA
KECAMATAN LONG IKIS KABUPATEN PASER

KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN TAMAN KANAK – KANAK MELATI
NOMOR : 17/ Y.TM/ DBS / X / 2015

TENTANG
PENDIRIAN TAMAN KANAK – KANAK MELATI

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi segenap warga Negara Indonesia merupakan salah satu arah kebijakan Yayasan Taman Kanak – kanak Melati
b. Bahwa sehubungan hal tersebut diatas maka sangat perlu mendirikan Taman Kanak – kanak yang ada di desa Bukit Seloka.

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang System Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah RI nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 060/U/2002 Tentang pedoman Pendirian Sekolah.
5. Taman Kanak – Kanak Melati berdiri sejak tanggal 6 Juli 1992 Dan Beroperasi hingga sekarang.

Memperhatikan : Pentingnya pendidikan Taman Kanak –kanak di masyarakat Desa Bukit Seloka

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Izin Pendirian Taman Kanak - Kanak Melati di Desa Bukit Seloka Kec. Long Ikis Kab. Paser.
- Kedua : Taman Kanak-Kanak Melati diwajibkan
- Melaporkan keadaan Taman Kanak-Kanak setiap Bulan/ Tahun
 - Membuat dan melaksanakan program kerja Taman Kanak-Kanak Setiap tahun.
 - Melaksanakan Program Pendidikan Baik Jangka pendek, menengah, panjang untuk meningkatkan Visi dan Misi TK.
 - Melaksanakan kegiatan Administrasi pendidikan secara teratur dan sesuai dengan pedoman.
 - Melaksanakan Kurikulum yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan Akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya apabila di Kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Desa Bukit Seloka
Pada Tanggal : 15 Oktober 2015

Mengetahui
Kepala UPTD – PSPD
Kec. Long Ikis



GENDRU, S.Pd, M.Pd
NIP : 19661 101198702 1003

Ketua Yayasan
TK MELATI



ELIAS BELIKO